



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pengaturan *Living Law* Dalam Kuhp Nasional: Antara Pengakuan Hukum Adat Dan Kepastian Hukum

Living Law Regulations in the National Criminal Code: Between Recognition of Customary Law and Legal Certainty

Ernesta Arita Ari¹, Agus Sugiarto², Yudiantoro Sudrajad³, Iwan Rasiwan⁴, Johannes Triestanto⁵
Universitas Flores¹, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon², Universitas Terbuka³, Universitas Kartamulia Purwakarta⁴, Universitas Katolik Parahyangan Bandung⁵

***Corresponding Author: E-mail: aritaari469@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 06 Dec, 2025

Revised: 07 Jan, 2026

Accepted: 21 Jan, 2026

Kata Kunci:

Living Law, Hukum Adat, KUHP Nasional, Asas Legalitas, Kepastian Hukum

Keywords:

living law, customary law, National Criminal Code, legality principle, legal certainty

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10124](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124)

ABSTRAK

Konsep *living law* merepresentasikan keberadaan norma hukum yang berkembang dan dipatuhi secara nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Keberadaan norma tersebut memperoleh pengakuan normatif melalui pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yang membuka peluang bagi hukum adat untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana positif. Pengakuan terhadap *living law* ini dimaksudkan sebagai upaya negara untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat, sekaligus memperkuat rasa keadilan substantif yang berakar pada realitas sosial. Meskipun demikian, pengaturan tersebut tidak terlepas dari berbagai perdebatan yuridis, terutama terkait dengan potensi benturan antara pengakuan hukum adat dan prinsip kepastian hukum yang menjadi pilar utama asas legalitas dalam hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *living law* dalam KUHP Nasional dengan menitikberatkan pada landasan konseptual, tantangan implementatif, serta implikasinya terhadap asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, kajian ini juga mengkaji sejauh mana mekanisme harmonisasi dapat dilakukan agar keberlakuan *living law* tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh analisis terhadap literatur dan jurnal hukum nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan *living law* dalam KUHP Nasional merupakan langkah progresif dalam merespons pluralisme hukum di Indonesia. Namun, tanpa batasan normatif yang jelas, pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan problematika hukum, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang lebih terukur dan harmonis agar integrasi *living law* dalam sistem hukum pidana nasional dapat berjalan secara adil, proporsional, dan konstitusional.

ABSTRACT

The concept of living law reflects the existence of legal norms that genuinely develop and operate within the daily lives of Indonesia's pluralistic society. These norms have gained formal recognition through their regulation in the National Criminal Code (KUHP), which allows customary law to be incorporated into the framework of positive criminal law. The acknowledgment of living law is intended to accommodate local values that continue to function within society, while simultaneously promoting substantive justice rooted in social realities. Nevertheless, such recognition has generated significant legal debate, particularly regarding the potential tension between the accommodation of customary law and the principle of legal certainty, which constitutes the fundamental basis of the legality principle in criminal law. This article aims to examine the regulation of living law within the National Criminal Code by focusing on its conceptual foundations, implementation challenges, and legal implications for the legality principle and the protection of human rights. In addition, this study analyzes possible harmonization mechanisms to ensure that the application of living law does not undermine legal certainty or create opportunities for arbitrary law enforcement practices. The research employs a normative legal method, utilizing statutory and conceptual approaches supported by an analysis of relevant national legal literature and scholarly journal publications. The findings indicate that the recognition of living law in the National Criminal Code represents a progressive step in addressing Indonesia's legal pluralism. However, in the absence of clear normative boundaries and procedural safeguards, such regulation carries the risk of legal uncertainty and potential human rights violations. Therefore, more measured and coherent policy formulations are required to ensure that the integration of living law into the national criminal law system is implemented in a fair, proportional, and constitutionally consistent manner.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki karakter pluralistik, baik dari segi sosial, budaya, maupun sistem hukumnya. Keberagaman tersebut tercermin dari coexistensi antara hukum negara yang bersifat tertulis dengan berbagai norma hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari pluralisme hukum di Indonesia adalah keberadaan hukum adat yang telah lama berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial, sarana pengendalian sosial, serta mekanisme penyelesaian konflik dalam komunitas-komunitas lokal. Hukum adat tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya semata, tetapi juga sebagai sistem norma yang mengandung nilai keadilan substantif yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya (Burhanudin, 2018).

Dalam praktiknya, hukum adat sering kali beroperasi secara efektif dalam menjaga keteraturan sosial, bahkan sebelum hukum negara menjangkau wilayah atau kelompok masyarakat tertentu. Keberlakuan hukum adat tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak selalu identik dengan peraturan tertulis yang dibentuk oleh negara, melainkan juga dapat muncul dari kesepakatan sosial dan praktik yang berulang serta diterima sebagai sesuatu yang mengikat. Konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai *living law*, yakni hukum yang hidup dan berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. *Living law* mencerminkan nilai-nilai lokal, rasa keadilan masyarakat, serta kebutuhan sosial yang berkembang secara dinamis seiring perubahan zaman.

Gagasan mengenai *living law* dalam konteks hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran para ahli hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai fenomena sosial. Satjipto Rahardjo, misalnya, menegaskan bahwa hukum seharusnya dipahami sebagai institusi yang hidup dan bergerak mengikuti denyut kehidupan masyarakat, bukan semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis yang bersifat statis (Sinaga, 2020). Dengan perspektif tersebut, keberadaan *living law* menjadi penting sebagai koreksi terhadap kecenderungan positivisme hukum yang terlalu menekankan kepastian formal, namun kerap mengabaikan keadilan substantif.

Dalam konteks hukum pidana, keberadaan *living law* menimbulkan perdebatan yang lebih kompleks. Hukum pidana selama ini dikenal sebagai bidang hukum yang sangat menjunjung tinggi asas legalitas, yang secara klasik dirumuskan dalam prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Asas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas legalitas dipandang sebagai jaminan utama kepastian hukum dan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan negara dalam menjatuhkan pidana (Barda Nawawi Arief, 2016).

Namun, pendekatan asas legalitas yang terlalu formalistik juga menimbulkan *problem* tersendiri, terutama dalam masyarakat yang plural dan majemuk seperti Indonesia. Banyak perbuatan yang secara sosial dianggap melanggar rasa keadilan masyarakat adat, tetapi tidak selalu tercakup secara eksplisit dalam hukum pidana tertulis. Sebaliknya, terdapat pula perbuatan yang secara normatif melanggar hukum positif, tetapi dalam konteks sosial tertentu justru diterima atau ditoleransi oleh masyarakat setempat. Ketegangan antara hukum negara dan hukum yang hidup di masyarakat inilah yang mendorong perlunya pendekatan hukum pidana yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial.

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menjadi momentum penting dalam merespons dinamika tersebut. KUHP Nasional tidak hanya dimaksudkan sebagai pengganti *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa, serta perkembangan masyarakat Indonesia. Salah satu aspek yang menonjol dan menuai perhatian luas adalah dimasukkannya pengaturan mengenai *living law* dalam sistem hukum pidana nasional.

Pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional membuka ruang bagi hukum adat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penentuan pidana, sepanjang hukum tersebut benar-benar hidup, diakui, dan dijalankan oleh masyarakat hukum adat setempat. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari asas legalitas yang bersifat kaku menuju pengakuan atas asas legalitas materiil, di mana substansi keadilan dan nilai sosial turut dipertimbangkan dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai alat represif negara, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang sensitif terhadap konteks budaya dan sosial masyarakat.

Meskipun demikian, pengaturan *living law* dalam KUHP Nasional tidak terlepas dari berbagai kritik dan kekhawatiran. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah potensi terganggunya kepastian hukum. Hukum adat pada umumnya bersifat tidak tertulis, lokal, dan beragam antar daerah, sehingga sulit untuk ditentukan batasan normatifnya secara seragam. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana aparat penegak hukum, khususnya hakim, dapat memastikan bahwa suatu norma adat benar-benar hidup dan layak dijadikan dasar pemidanaan tanpa melanggar prinsip kepastian hukum (Elias, 2014).

Selain itu, penerapan *living law* dalam hukum pidana juga menimbulkan tantangan dalam kaitannya dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Apabila suatu perbuatan dipidana berdasarkan hukum adat di satu daerah, tetapi tidak dipidana di daerah lain karena perbedaan norma adat, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan hukum terhadap warga negara. Situasi ini dapat memunculkan persepsi ketidakadilan dan mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah keterkaitan antara *living law* dan perlindungan hak asasi manusia. Tidak semua norma adat sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara nasional maupun internasional. Beberapa praktik adat, misalnya, berpotensi mengandung unsur diskriminasi, ketidaksetaraan gender, atau sanksi yang tidak proporsional. Oleh karena itu, pengakuan terhadap *living law* harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang menjunjung tinggi nilai-

nilai Pancasila, UUD 1945, serta komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM.

Dalam perspektif teori hukum, pengaturan living law dalam KUHP Nasional mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum tetap menjadi prinsip fundamental, tetapi tidak dipahami secara sempit sebagai kepastian formal semata. Sebaliknya, kepastian hukum dipadukan dengan pengakuan terhadap nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat, sehingga hukum pidana diharapkan lebih responsif, kontekstual, dan berkeadilan. Tantangan utama terletak pada bagaimana merumuskan batasan dan mekanisme penerapan living law agar tidak menimbulkan ketidakpastian, kesewenang-wenangan, atau pelanggaran HAM.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan living law dalam KUHP Nasional merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, pengakuan ini mencerminkan semangat pembaruan hukum pidana yang berakar pada identitas dan pluralisme hukum Indonesia. Di sisi lain, pengaturan tersebut menuntut kehati-hatian dalam implementasinya agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum. Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai posisi living law dalam KUHP Nasional, implikasinya terhadap asas legalitas dan kepastian hukum, serta mekanisme harmonisasinya dengan sistem hukum nasional dan prinsip HAM menjadi sangat penting untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian penelitian adalah menganalisis pengaturan *living law* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagai produk hukum positif, serta implikasinya terhadap asas legalitas dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan yang mengatur *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengakuan hukum adat dan prinsip negara hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *living law*, asas legalitas, kepastian hukum, dan hubungan antara hukum adat dan hukum pidana nasional berdasarkan pandangan para sarjana hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya KUHP Nasional. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal nasional, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum adat, pluralisme hukum, dan pembaruan hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan norma hukum secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan living law dalam KUHP Nasional. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian, potensi permasalahan, serta implikasi normatif dari penerapan living law dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan (Suyanto, 2023).

PEMBAHASAN

Konsep *Living Law* dan Pengakuannya dalam KUHP Nasional

Konsep *living law* dalam hukum pidana Indonesia merujuk pada norma-norma sosial yang tumbuh, berkembang, dan dipatuhi secara nyata oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Norma tersebut tidak selalu tertuang dalam peraturan perundang-undangan tertulis, namun memiliki daya ikat

yang kuat karena didukung oleh kesadaran kolektif dan sanksi sosial yang diakui dalam komunitas. Dalam konteks masyarakat adat, *living law* berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang mengatur perilaku individu serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial (Arliman, 2020).

Dalam pembaruan hukum pidana nasional, keberadaan *living law* memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pengaturan ini menandai pergeseran paradigma penting dalam hukum pidana Indonesia, yakni dari pendekatan asas legalitas yang semata-mata bersifat formal menuju pengakuan asas legalitas materiil. Melalui pendekatan ini, hukum pidana tidak hanya bersumber pada aturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga dapat mempertimbangkan norma hukum yang hidup dan dipraktikkan secara konsisten dalam masyarakat, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu (Arief, 2011).

Pengakuan *living law* dalam KUHP Nasional memberikan kemungkinan bagi hukum adat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pemidanaan, khususnya terhadap perbuatan yang oleh masyarakat adat setempat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai sosial. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak bersifat mutlak. KUHP Nasional mensyaratkan bahwa keberlakuan hukum adat harus didasarkan pada kenyataan bahwa norma tersebut masih hidup, diakui oleh masyarakat hukum adat, serta diformalkan melalui peraturan daerah atau mekanisme hukum tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penerapan hukum adat secara sewenang-wenang dan tetap menjaga kerangka negara hukum yang menjunjung kepastian hukum (Hadziq, 2019).

Pengakuan *living law* tidak dapat dipahami sekadar sebagai upaya pelestarian budaya atau simbol pengakuan terhadap tradisi lokal. Dalam perspektif hukum pidana, *living law* diposisikan sebagai bagian aktif dari sistem hukum yang berfungsi melengkapi hukum positif dalam mewujudkan keadilan substantif. Dengan mengakomodasi norma adat yang masih relevan, hukum pidana diharapkan mampu merespons kebutuhan sosial masyarakat secara lebih kontekstual, terutama di wilayah-wilayah yang hukum adatnya masih berperan kuat dalam kehidupan sehari-hari.

Tantangan Implementasi *Living Law* dalam Sistem KUHP

Pengakuan terhadap *living law* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan langkah normatif yang signifikan dalam merespons pluralisme hukum di Indonesia. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak serta-merta menjamin kemudahan dalam pelaksanaannya. Implementasi *living law* dalam praktik penegakan hukum pidana menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat konseptual maupun praktis, yang memerlukan perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

Salah satu tantangan utama terletak pada proses identifikasi dan pembuktian keberadaan *living law* itu sendiri. Hukum adat pada umumnya bersifat tidak tertulis, dinamis, dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu norma adat benar-benar masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat setempat atau hanya bersifat simbolik. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga adat dan tokoh masyarakat menjadi penting sebagai sumber legitimasi sosial dalam menilai keberlakuan suatu norma adat (Ramadhani, 2024). Tanpa mekanisme identifikasi yang jelas, penerapan *living law* berpotensi menimbulkan subjektivitas dan inkonsistensi dalam penegakan hukum.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, terhadap nilai-nilai adat dan konteks sosial masyarakat. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki latar belakang pengetahuan yang memadai mengenai hukum adat, sehingga terdapat risiko kesalahan interpretasi atau penyederhanaan terhadap norma-norma adat yang kompleks. Dalam kondisi demikian, pembekalan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak agar penerapan *living law* dapat dilakukan secara tepat, proporsional, dan adil (Arief, 2011).

Selain aspek sumber daya manusia, tantangan implementasi *living law* juga berkaitan dengan aspek regulasi. Pengakuan norma adat dalam KUHP Nasional memerlukan dukungan peraturan turunan yang lebih operasional, seperti Peraturan Daerah atau peraturan pelaksana lainnya, untuk memperjelas ruang lingkup, prosedur, dan batasan penerapan *living law*. Tanpa pengaturan teknis yang memadai, keberlakuan hukum adat dalam sistem hukum pidana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penerapan antar wilayah. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar negara hukum (Arafat, 2025).

Living Law dan Kepastian Hukum: Ketegangan dengan Asas Legalitas

Salah satu isu paling mendasar dalam pengaturan *living law* dalam KUHP Nasional adalah relasinya dengan asas legalitas yang selama ini menjadi pilar utama hukum pidana. Secara klasik, asas legalitas menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis, jelas, dan berlaku umum. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa dalam penegakan hukum pidana (Dawi et al., 2025).

Masuknya konsep *living law* ke dalam sistem hukum pidana nasional memunculkan pergeseran makna asas legalitas dari pendekatan yang bersifat formal menuju pendekatan yang lebih substantif. Dalam perspektif ini, hukum pidana tidak hanya bersumber pada teks undang-undang, tetapi juga dapat merujuk pada norma sosial yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Sejumlah pakar menilai bahwa pendekatan tersebut merupakan bentuk perluasan asas legalitas materiil, karena hukum dipahami tidak semata-mata sebagai produk negara, melainkan juga sebagai refleksi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat (Musdalifah et al., 2025).

Namun demikian, pengakuan terhadap *living law* juga menimbulkan kekhawatiran serius terkait kepastian hukum. Norma adat pada umumnya bersifat tidak tertulis, kontekstual, dan berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Kondisi ini berpotensi membuka ruang interpretasi yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan keberlakuan suatu norma adat sebagai dasar pemidanaan. Apabila tidak diatur dengan batasan yang jelas, penerapan *living law* dapat menimbulkan ketidakseragaman putusan, disparitas pemidanaan, serta ketidakpastian bagi masyarakat mengenai perbuatan apa yang dapat dikenai sanksi pidana (Juniawan et al., 2025).

Ketegangan antara *living law* dan asas legalitas ini menjadi isu krusial karena kepastian hukum merupakan prasyarat utama terwujudnya keadilan dalam hukum pidana. Tanpa kepastian, hukum pidana berpotensi berubah menjadi instrumen kekuasaan yang arbitrer dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, pengakuan *living law* dalam KUHP Nasional harus ditempatkan dalam kerangka pembatasan yang ketat, antara lain melalui perumusan norma yang jelas, penguatan peraturan pelaksana, serta pengawasan yudisial yang efektif. Dengan demikian, integrasi *living law* dapat memperkaya sistem hukum pidana nasional tanpa mengorbankan prinsip fundamental asas legalitas dan kepastian hukum.

Harmonisasi *Living Law* dengan Prinsip Hak Asasi Manusia dan Sistem Hukum Nasional

Pengaturan *living law* dalam KUHP Nasional tidak hanya menghadapi persoalan kepastian hukum dan asas legalitas, tetapi juga harus ditempatkan secara selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta nilai-nilai konstitusional yang dianut oleh negara Indonesia. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari *living law* tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif tersebut (Siregar, 2025).

Dalam praktiknya, tidak semua norma hukum adat sejalan dengan prinsip HAM yang diakui secara universal maupun nasional. Beberapa ketentuan adat tertentu berpotensi mengandung unsur diskriminatif, baik berdasarkan gender, status sosial, maupun latar belakang tertentu, serta dapat menjatuhkan sanksi yang tidak proporsional terhadap pelanggar. Apabila norma-norma tersebut

diterapkan tanpa pengujian konstitusional dan HAM, maka pengakuan *living law* justru dapat bertentangan dengan tujuan utama hukum pidana, yaitu melindungi martabat manusia dan menjamin keadilan bagi setiap individu (Mayasari, 2017).

Oleh karena itu, harmonisasi antara *living law* dan prinsip HAM menjadi prasyarat penting dalam penerapan ketentuan KUHP Nasional. Harmonisasi ini menuntut adanya mekanisme seleksi dan pengawasan terhadap norma adat yang hendak diakui sebagai dasar pemidanaan. Negara melalui perangkat hukum nasional harus memastikan bahwa hanya norma adat yang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, serta prinsip HAM yang dapat diakomodasi. Dalam hal terjadi konflik antara hukum adat dan prinsip HAM, maka hukum nasional dan konstitusi harus ditempatkan sebagai rujukan utama penyelesaiannya (Hutajulu, 2025).

Selain itu, harmonisasi juga diperlukan untuk menjaga kesatuan sistem hukum nasional. Pengakuan *living law* tidak boleh menimbulkan fragmentasi hukum yang berlebihan atau menciptakan standar perlindungan hukum yang berbeda-beda antar wilayah. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat strategis sebagai penjaga nilai keadilan dan konstitusionalitas. Hakim dituntut untuk tidak hanya memahami hukum positif, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap nilai sosial dan HAM dalam menilai keberlakuan suatu norma adat dalam perkara pidana.

KESIMPULAN

Pengaturan *living law* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan langkah penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia yang mencerminkan pengakuan terhadap pluralisme hukum dan keberagaman nilai sosial yang hidup di masyarakat. Keberadaan *living law* memberikan ruang bagi hukum adat untuk berperan dalam sistem hukum pidana positif, sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga pada keadilan substantif yang berakar pada realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Namun demikian, pengakuan terhadap *living law* juga menghadirkan sejumlah tantangan serius. Penerapan norma hukum adat sebagai dasar pemidanaan berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum, terutama karena sifat hukum adat yang tidak tertulis, kontekstual, dan berbeda antar wilayah. Tanpa batasan normatif dan mekanisme implementasi yang jelas, pengakuan *living law* dapat membuka ruang interpretasi yang berlebihan serta menciptakan ketidakseragaman dalam penegakan hukum pidana.

Selain itu, pengaturan *living law* harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai konstitusional. Tidak semua norma adat sejalan dengan prinsip HAM, sehingga diperlukan mekanisme harmonisasi yang memastikan bahwa hukum adat yang diakui tidak bersifat diskriminatif dan tidak bertentangan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal terjadi konflik norma, hukum nasional dan prinsip konstitusional harus menjadi rujukan utama.

Oleh karena itu, keberhasilan integrasi *living law* dalam KUHP Nasional sangat bergantung pada kejelasan pengaturan, kesiapan aparat penegak hukum, serta dukungan peraturan pelaksana yang memadai. Dengan formulasi yang tepat dan pengawasan yang efektif, *living law* dapat berfungsi sebagai instrumen pelengkap dalam sistem hukum pidana nasional yang adil, berkeadilan, dan tetap menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33-46.
- Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru).

- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenada Media.
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *Jurnal El-Faqih*, 4(2), 50-67.
- Dawi, K., Alkadrie, S. M. R. R. M., Sitorus, A. P. M. C., & Septinawati, S. A. (2025). Pengakuan Hukum yang Hidup dan Asas Legalitas dalam KUHP Nasional: Kajian Perbandingan antara Indonesia dan Belanda. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2945-2951.
- Elias, R. F. (2014). Penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 1(1), 1-11.
- Hadziq, S. (2019). Pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP dikaji dari perspektif living law. *Lex Renaissance*, 4(1), 25-45.
- Hutajulu, L. P. (2025). Strategi Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(1), 124-139.
- Juniawan, A., Susanti, E., & Dewi, E. (2025). Urgensi Pembaharuan Asas Legalitas Dalam KUHP Nasional. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).
- Mayasari, R. E. (2017). Tantangan hukum adat dalam era globalisasi sebagai living law dalam sistem hukum nasional. *Journal Equitable*, 2(1), 94-114.
- Musdalifah, D. A., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2025). Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 590-602.
- Ramadhani, M. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(8), 2708-3716.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Siregar, B. (2025). Living Law Dan Dinamika Sosial: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Ke Dalam Hukum Nasional. *Lex Lectio Law Journal*, 4(1), 14-28.
- Suyanto, S. H. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press.